



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR : 232 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA PENGKELAK MAS KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pengkelak Mas Nomor : 001/PP.04.1-PU/5203/I/2024 tentang : Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Pengkelak Mas Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24, Panitia Pemungutan Suara Desa Pengkelak Mas telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pengkelak Mas Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota *sebagaimana telah beberapa kali diubah* terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PENGKELAK MAS KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pengkelak Mas Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pengkelak Mas  
pada tanggal : 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PENGKELAK MAS,



**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR : 232 TAHUN 2024 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN  
PENGKELAK MAS KECAMATAN SAKRA  
BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA PENGKELAK MAS KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**TPS 001**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	INDRA JAYA	L
2.	AHMAD HISBUL WATONI	L
3.	RAODATUL JANNAH	P
4.	SAGITA ANJANI R.	P
5.	MASI'AH	P
6.	WINDA HARIYA ANGGINA	P
7.	SRI RAHAYU	P

**TPS 002**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ZAIDUL PAJRI	L
2.	LALU MUHAMMAD MALIKI EFENDI	L
3.	ROPIATUN FEBRIANI	P
4.	ISMAWATI ASTUTI NINGSIH	P
5.	HAERUL HAFIZI	L
6.	MUH. ILMAN ZOHDJ	L
7.	HAMDATUL AINI	P

**TPS 003**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1.	SAMSUL BAHRI	L
2.	TITIN HARIANTI RUKMANA DEWI	P
3.	NANI NURUL HIDAYATUL FITRI	P
4.	IMA HIDAYATUL FITRI	P
5.	MUHAMMAD FAUZI	L
6.	SUPRIADI	L
7.	HANDRI NASOFA	P

**TPS 004**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1.	AGUS SALIM	L
2.	ROHIMAH	P
3.	M. KHAERUL HADI	L
4.	ASMA MAJATUL BAINAH	P
5.	SATRIA JAYA UTAMA	L
6.	AHMAD YADI	L
7.	LAILATUL HIDAYAH	P

**TPS 005**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1.	ABDURRAHMAN	L
2.	BAIQ RAUDATUL ADAWIYAH	P
3.	FINA ISLAMI	P
4.	LIZA ARNIWATI	P
5.	SUPIATUN MARIA	P
6.	MUHAMMAD ZAINUL HAKIM	L
7.	ZUBAIDAH	P

**TPS 006**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMAD ZIKRULLAH	L
2.	MUHAMMAD PANJI	L
3.	MUSTAMIN	L
4.	SITI YULIANA	P
5.	AMALIYA RESTU HUMAIRA	P
6.	YUSRIL	L
7.	MINANG WATI DEWI	P

**TPS 007**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAM'AN	L
2.	MUHUR	L
3.	SAPRIAWAN	L
4.	NIA BUDI HARTI	P
5.	SITI HADIJAH	P
6.	NURUDDIN	L
7.	NURUL HIDAYANI	P

**TPS 008**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUMAWAL	L
2.	LAILI INDRAYANI SUSMITA	P
3.	BAIQ LESTARI OKTOFIANA	P
4.	MIRA ILYA MAISAROH	P
5.	MALA APRIANA	P
6.	ZAINUDDIN ISKANDAR	L
7.	MUH. SAMSUL RIZAL	L

**TPS 009**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	H. ZAKARIA	L
2.	HUSNUL KHOTIMAH	P

3.	NURPAJZA	P
4.	DEWI NURHASIKIN	P
5.	MUHAMMAD ROZI	L
6.	LALU WENDRA RAHARDI	L
7.	ENI DIAH GUSNAWATI	P

**TPS 010**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	PARZAN	L
2.	HERMAN	L
3.	MINDA APRILIANI	P
4.	HUSNUL KHOTIMAH	P
5.	ULYANA SAOFA	P
6.	MUH. ISHAK	L
7.	RIYAN HARIYANTO	L

**TPS 011**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	H. RUSDI	L
2.	YUSPIANDI	L
3.	NUR INDRAYANA HIKMAH	P
4.	RATNA SUSILAWATI	P
5.	MUHAMMAD MUSTANA	L
6.	MUHAMMAD PARIZAL	L
7.	MUHAMMAD RIYANTO	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PENGKELAK MAS,



HANAFI